



Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2022 bagi Wajib Pajak Badan di Kanwil DJP Jatim I

Susanna Hartanto
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
e-mail: susanahartanto@ukwms.ac.id

Received: 23 January 2023; Revised: 12 February 2023; Accepted: 27 May 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.3.2.273-282.2023>

Abstrak

Banyak Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang masih mengalami kesulitan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2022 bagi perusahaan ini bertujuan membantu perusahaan memahami pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Periode 2022 beserta regulasi terbaru serta dalam rangka mendukung penerimaan pajak penghasilan periode 2022 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan di lingkungan Kanwil DJP Jatim I pada khususnya. Metode yang digunakan dalam aktivitas pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Wajib pajak badan atau perusahaan merasa terbantu dalam pengisian SPT Tahunan dan mendapat pengetahuan perpajakan terbaru sehingga dapat melaporkan SPT Tahunan dengan benar.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, SPT Tahunan, Wajib Pajak Badan

Abstract

A lot of corporate taxpayers still have many difficulties in filing and reporting yearly corporate income tax return. The training of yearly corporate income tax return for book year 2022 has some purposes including helping companies to understand filing and reporting yearly corporate income tax return in proper manner with the new updated regulations. At the same time it will help to increase Directorate General of Taxes' revenue for period 2022, especially for East Java I Directorate General of Taxes. The implementation method of the event used was preparation, implementation and evaluation. Companies thought that the training helped them to file and report yearly corporate income tax return with the new updated regulations in proper manner.

Keywords: Income Tax, Tax Return, Corporate Taxpayers

Pendahuluan

Menurut (PP No 50 Tahun 2022, 2022), Pasal 1 ayat 35, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan di Pasal 1 ayat 37, Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Menurut (Lestari, S.H.) target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2022 di Kanwil DJP Jatim I adalah sebesar 83% dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 342.568 SPT. Dengan kondisi

tersebut artinya masih harus ada 45.413 SPT Tahunan lagi yang harus disampaikan agar target tersebut tercapai. Wajib pajak badan yang telah melaporkan SPT Tahunan sebanyak 39.263 wajib pajak badan.

Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan merupakan hal yang tidak mudah bagi banyak Wajib Pajak Badan, banyak Wajib Pajak Badan baik berupa Perseroan Terbatas, Commanditaire Venootschap (CV) dan sebagainya yang masih belum memiliki pemahaman terhadap akuntansi dan perpajakan dengan baik. Banyak Wajib Pajak Badan yang tidak mengikuti regulasi dan peraturan perpajakan terbaru sehingga terjadi kesalahan dalam pengenaan pajak dalam transaksi sehari-hari dan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badannya. Kesalahan ini dapat menimbulkan adanya denda atau bunga perpajakan dan mengakibatkan adanya kerugian bagi perusahaan tersebut.

Menurut (UU RI No. 7 Tahun 2021, 2021) Pasal 3 ayat 1, setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan benar, lengkap dan jelas dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan menurut (UU RI No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021) Pasal 3 ayat 3 (4c), batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib Pajak Badan harus taat dalam penyetoran dan pelaporan perpajakan, karena ada sanksi administrasi yang menanti apabila Wajib Pajak Badan tidak melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktunya yaitu pada 30 April. Wajib Pajak Badan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Wajib Pajak Orang Pribadi ini dapat menggunakan e-filing sehingga memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan mereka secara online. Namun, bagi mereka yang memiliki pekerjaan bebas atau memiliki usaha sendiri, maka mereka wajib mengisi form 1770 menggunakan E-Form. Banyak Wajib Pajak Badan baru terutama UMKM yang masih belum terbiasa menggunakan E-Form, dan belum memahami pelaporan yang harus mereka lakukan.

SPT Tahunan Badan adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. SPT Tahunan Badan hanya memiliki satu jenis formulir, yaitu formulir SPT 1771, berbeda dengan lapor SPT Tahunan pribadi yang memiliki lebih dari satu formulir. Formulir SPT 1771 ini diberlakukan untuk Badan Usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Venootschap (CV), Usaha Dagang (UD), organisasi, yayasan dan perkumpulan. Pelaporan SPT Tahunan Badan tidak berbeda jauh dengan orang pribadi yaitu dilaporkan via *online* melalui *djponline*.

Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya organisasi alumni SMAK St Louis I Surabaya yang berkarakter Vinsensian, terdepan dalam mewujudkan pribadi beriman mendalam, unggul dalam moral, cerdas intelektual, peduli pada lingkungan hidup, serta cinta pada sesama terutama yang lemah dan terpinggirkan. Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya adalah organisasi komunitas nirlaba yang beroperasi dari hasil sumbangan dan sponsor alumni. Sumbangan dari alumni dan sponsor tersebut akan digunakan untuk berbagai program dan karya sosial Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya. Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya selalu berusaha menghadirkan berbagai



program inovatif untuk perkembangan jejaring alumni SMAK St Louis I Surabaya di seluruh Indonesia dan dunia.

Salah satu program dan karya sosial Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya adalah sosialisasi dan seminar di bidang perpajakan. Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya mengadakan beberapa kali sosialisasi dan seminar di perpajakan antara lain Aspek Pajak atas Transaksi Digital pada Tahun 2021. Kemudian pada Tahun 2023 Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya kembali mengadakan sosialisasi dan seminar di perpajakan dengan tema Persiapan SPT Tahunan Badan 2022 sesuai regulasi terbaru.

Sosialisasi berupa seminar perpajakan dengan tema Persiapan SPT Tahunan Badan 2022 sesuai regulasi terbaru ini bertujuan agar dapat membantu para Wajib Pajak Badan memahami pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Periode 2022 dan menambah pengetahuan terhadap berbagai masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak Badan di praktek serta dalam rangka mendukung penerimaan SPT Tahunan di Tahun 2022 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan di lingkungan Kanwil DJP Jatim I pada khususnya.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang Persiapan SPT Tahunan Badan 2022 sesuai regulasi terbaru ini mengikuti aktivitas pelaksanaan penelitian tindakan yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Rincian metode pelaksanaan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Kegiatan perencanaan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan panitia Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya.
2. Melakukan sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 ke para wajib pajak badan.
3. Penyusunan program dan *run down* acara kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022.
4. Penyusunan panduan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 dan regulasi terbaru.
5. Gladi bersih *run down* acara kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 ini dilakukan dengan tahapan berikut:

1. Penyuluhan

Tim pengabdian masyarakat memberikan penyuluhan terlebih dahulu tentang pentingnya pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan tepat dan benar agar para wajib pajak badan tidak hanya paham dalam teknis pengisian SPT Tahunan, namun juga memiliki kesadaran pentingnya pengisian dan pelaporan dengan benar.



2. Pelatihan

Penyuluhan diikuti dengan pelatihan terkait detail teknis pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022. Pelatihan dilaksanakan oleh pembicara dan tim panitia. Para wajib pajak badan mengikuti penjelasan yang diberikan dengan membaca panduan yang terdapat di file presentasi.

3. Tanya jawab

Setelah pelatihan, sesi tanya jawab dilakukan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang hal-hal yang belum jelas atau ingin diketahui lebih lanjut oleh para wajib pajak badan. Selain itu para wajib pajak badan bisa juga mengkonfirmasi penjelasan pada saat pelatihan berlangsung, namun masih belum jelas bagi para wajib pajak badan.

c. Evaluasi

Setelah pelatihan dan tanya jawab berlangsung, maka proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para wajib pajak badan setelah menerima penyuluhan dan materi pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Selain itu juga untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022. Hasil evaluasi tersebut sekaligus menjadi refleksi dari pengabdian yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan pada kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 8 April 2023. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui sarana *video conference zoom* dengan peserta 82 orang yang berasal dari para wajib pajak badan terutama di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim I. Pertimbangan penggunaan sarana *video conference zoom*, selain covid 19 yang masih ada, juga lebih memudahkan dan dapat menjangkau peserta lebih banyak dan berada di lokasi mana saja dengan biaya yang lebih rendah. Rekaman kegiatan pengabdian masyarakat ini diupload ke platform video *Youtube* oleh panitia Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya sebagai file referensi kegiatan dan dapat dilihat Kembali oleh para peserta.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dengan panitia Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya dan mulai melakukan sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 ke para wajib pajak badan sehingga para wajib pajak badan mengetahui adanya acara kegiatan pengabdian masyarakat ini dan mempersiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan dalam mengikuti acara kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kemudian tim pengabdian masyarakat dan panitia Ikatan Alumni SMAK St Louis I Surabaya melakukan koordinasi lebih lanjut terkait penyusunan program dan *run down* acara serta pembagian tugas dan *job description* yang diperlukan selama acara berlangsung. Selain itu juga dilakukan koordinasi terkait materi pelatihan yaitu penyusunan panduan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 dan regulasi terbaru. Simulasi acara berupa Gladi bersih *run down*

acara kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 dilakukan juga pada H-1 kegiatan yaitu pada tanggal 7 April 2023 untuk memastikan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar.

Tahapan pelaksanaan pada kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:


1. Penyuluhan

Sebelum memberikan pelatihan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 Tim pengabdian masyarakat memberikan penyuluhan terlebih dahulu tentang pentingnya pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan tepat dan benar. Hal ini diperlukan agar para wajib pajak badan tidak hanya paham dalam keterampilan teknis pengisian SPT Tahunan, namun juga memiliki kesadaran pentingnya pengisian dan pelaporan dengan benar.

Masih banyak wajib pajak badan yang menganggap pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan hanya sebagai beban administrasi dan tidak berpikir jauh terhadap risiko jika SPT Tahunan Pajak Penghasilan tidak dilaporkan atau dilakukan pelaporan tetapi terdapat kesalahan dalam pengisiannya. Dengan penyuluhan ini diharapkan para wajib pajak badan dapat semakin sadar pentingnya dan risiko dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.



Gambar 1. Persiapan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan



Gambar 2. Penyuluhan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

2. Pelatihan

Setelah penyuluhan, tahap berikutnya adalah pelatihan terkait detail teknis pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022. Pelatihan dilaksanakan oleh pembicara dan tim panitia. Selama pelatihan para wajib pajak badan mengikuti penjelasan yang diberikan dengan panduan yang terdapat di file presentasi.

Penjelasan yang diberikan kepada para Wajib Pajak Badan meliputi 2 macam yaitu:


- a. Tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1771 bagi Wajib Pajak Badan Penghasilan Bruto Tertentu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, 2018) s.t.d.d Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 (Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022, 2022).

Wajib Pajak Badan ini menggunakan Pajak Penghasilan final 0,5% dalam menghitung Pajak Penghasilannya karena peredaran bruto yang masih di bawah 4,8 Milyar per tahun.

- b. Tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1771 bagi Wajib Pajak Badan Non Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, 2018) s.t.d.d Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 (Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022, 2022).

Wajib Pajak Badan ini tidak menggunakan Pajak Penghasilan final dalam menghitung Pajak Penghasilannya, baik karena peredaran bruto yang sudah di atas 4,8 Milyar per tahun maupun karena memilih untuk menggunakan pembukuan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilannya. Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Badan ini dihitung dengan menggunakan tarif PPh umum atas laba yang diperoleh Wajib Pajak Badan tersebut.



Gambar 3. Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

3. Tanya Jawab

Setelah pelatihan selesai dilaksanakan, sesi tanya jawab dilakukan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang hal-hal yang belum jelas dan ingin diketahui lebih lanjut oleh para wajib pajak badan. Selain itu para wajib pajak badan bisa juga mengkonfirmasi penjelasan pada saat pelatihan berlangsung, namun masih belum jelas bagi para wajib pajak badan.

Pertanyaan yang diajukan oleh para wajib pajak badan umumnya meliputi pertanyaan yang bersifat teknis pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan beberapa perubahannya sesuai regulasi yang terbaru. Namun ada juga wajib pajak badan yang masih menanyakan hal-hal yang bersifat konsep dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan (PP No 50 Tahun 2022, 2022) seperti batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada Periode 2022, perpanjangan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, fitur baru E-PSPT (Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan secara elektronik), dan sebagainya.



Gambar 4.

Tanya jawab dengan Peserta Terkait Pengisian SPT Tahunan PPh



Gambar 5. Tanya jawab dengan Peserta Terkait Pelaporan SPT Tahunan PPh

Tahapan evaluasi dilaksanakan setelah pelatihan dan tanya jawab berlangsung. Tahapan evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para wajib pajak badan setelah menerima penyuluhan dan materi pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Periode 2022 beserta *update* regulasi terbaru. Selain itu evaluasi diperlukan juga untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022. Hasil evaluasi tersebut sekaligus menjadi refleksi dari pengabdian yang telah



dilakukan sehingga dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan panitia tim pengabdian masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Periode 2022 beserta *update* regulasi terbaru dapat memberikan bantuan kepada para wajib pajak Badan terutama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jatim I dalam memahami teknis pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan mengetahui peraturan-peraturan terbaru yang diperlukan dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Periode 2022. Wajib Pajak Badan umumnya kesulitan dalam memahami dan mengikuti peraturan pajak terbaru. Kesulitan wajib pajak badan dalam mengikuti peraturan pajak umumnya terjadi karena jumlahnya yang banyak dan sering dikeluarkan peraturan baru oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan kesulitan wajib pajak badan dalam memahami peraturan pajak terjadi karena banyak peraturan baru yang masih belum ada peraturan yang menjadi petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya, selain itu banyak peraturan yang masih *grey area* dalam penafsirannya.

Para wajib pajak badan semakin menyadari pentingnya pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan risiko yang harus ditanggung jika ada kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Para wajib pajak badan juga merasa terbantu dan mengalami peningkatan dalam pemahaman mereka terhadap teknis pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan pengetahuan mereka terhadap peraturan terbaru. Beberapa wajib pajak badan menanyakan dan menginginkan kegiatan pengabdian masyarakat serupa agar diadakan tiap tahun pada awal tahun dan pada beberapa tanggal yang berbeda sehingga para wajib pajak badan dapat mengikuti pada sesi yang berbeda jika ada kendala di jadwal para wajib pajak badan. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Periode 2022 ini mampu memberikan dampak yang signifikan bagi para wajib pajak badan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Simpulan

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan:

1. Terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman para Wajib Pajak Badan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Periode 2022
2. Terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman para Wajib Pajak Badan terhadap peraturan pajak terbaru yang digunakan dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Periode 2022 baik peraturan baru yang masih belum ada peraturan yang menjadi petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya maupun peraturan yang masih *grey area* dalam penafsirannya.

Daftar Pustaka

- Lestari, S. H. (n.d.). *Jumlah WP Badan yang Menyampaikan SPT 2023 di DJP Kanwil I Jatim Tumbuh 4,87 Persen*. <https://surabaya.tribunnews.com/2023/05/10/jumlah-wp-badan-yang-menyampaikan-spt-2023-di-djp-kanwil-i-jatim-tumbuh-487-persen>
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2018). *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. (2022). *Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2022*. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tata-cara-pelaksanaan-hak-dan-pemenuhan-kewajiban-perpajakan>
- Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. (2022). *Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022*. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/penyesuaian-pengaturan-di-bidang-pajak-penghasilan>
- UU RI No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). *UU RI No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–224.